KEBIJAKAN MUTU

POLTEKKES KERTA CENDEKIA SIDOARJO

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA		
	Jalan Lingkar Timur Desa Rangkah Kidul Sidoarjo	No: KEB/BPM-KC/001
	KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA	Tanggal : 23 Oktober 2020 Revisi :1
		Halaman :

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

PROSES	Penanggungjawab		Tanda tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Ns. Meli Diana, M.Kes	Pembantu Direktur I	
Persetujuan	Suharto, SH.M.Hum	Ketua Yayasan	
Penetapan	Agus Sulistyowati, Skep. M.Kes	Direktur	
Pengendalian	Ns. Riesmiyatiningdyah, M.Kes	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, Permendikbud No.50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen Manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.

Kebijakan mutu ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Buku Kebijakan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu Politenik Kerta Cendekia dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak internal dan eksternal yang telah ikut membantu penyusunan dokumen kebijakan mutu ini. Kritik, saran dan masukan tetap kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Sidoarjo, Oktober 2020

Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
Daftar Isi..... 3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia 4
2. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia 5
3. Tujuan dari Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia 7
4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia 8
5. Daftar dan Definisi Istilah..... 9
6. Uraian Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
   Strategi SPMI..... 11
7. Dokumen SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia 19
8. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang Digunakan Dalam SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia..... 21
9. Referensi 23

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia**

VISI:

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional dan kompeten dibidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna di tingkat ASEAN tahun 2025

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran integrasi dari hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat
2. Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbbasis pada teknologi tepat guna
3. Mengembangkan ilmu kesehatan secara bermoral, professional dan kompeten terhadap trend dan issue
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf dan mahasiswa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengabdian masyarakat di bidang kegawatdaruratan, keselamatan kerja berbasis pada teknologi tepat guna

Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
4. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan
5. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan Vokasi Kesehatan
6. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan

7. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di bidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia

2. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Faktor Ekternal

Organisasi yang sehat berkaitan dengan keadaan mutu internal baik dari aspek akademik maupun non akademik, keadaan mutu internal yang termonitoring secara baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo didasarkan pada Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Didalam Undang – Undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini :

1. Pasal 51 : Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
2. Pasal 52 : SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap

penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

3. Pasal 53 : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yamg diganti dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti no 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :

(1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
(2) Non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Faktor Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal mampu menjamin mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu telah dilaksanakan sejak tahun 2013 oleh unit Penjamu, utamanya dalam hal monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Bab XII Pasal 83

Penyusunan Buku SPMI disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa landasan hukum yang digunakan antara lain:

a. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 tentang Kewajiban melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan (Ps. 91)
e. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Tujuan dari Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai dengan visi misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Sistem Penjaminan Mutu Internal berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung SPME, baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan demikian dokumen kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dibuat dengan tujuan :

a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Poltekkes tentang SPMI secara ringkas, padat dan utuh
b. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar, bagi seluruh Standar, Manual dan Formulir SPMI di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dalam rangka meningkatkan mutu SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
c. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
d. Membuktikan bahwa SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia telah terdokumentasikan dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia menurut Statuta Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang :

a. Pendidikan
b. Penelitian
c. Pengabdian Masyarakat

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana Strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal-SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Ekternal – SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi Standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertfikasi ke badan akreditor nasional. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh unit kerja Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Pelaksanaan SPME akan dilakukan melalui lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang PT, yakni:

(1) Pendidikan
(2) Penelitian
(3) Pengabdian Masyarakat
(4) Layanan kemahasiswaan

Implementasi SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana

dengan baik. Oleh karena itu, SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Selanjutnya implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademik.

5. Daftar dan Definisi Istilah

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

(2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

(3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

(4) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

(5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

(6) Badan Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat BAN adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

(7) Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri

(8) Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

(9) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi.

(10) Dokumen formulir adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI

(11) Dirjen Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat DIKTI adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia

(12) Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya

(13) Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia mengenai SPMI yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(14) Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalanakan atau melaksanakan SPMI

(15) Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia adalah salah satu unit Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(16) Standar SPMI adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, menegenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(17) SPMI - Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu kegaiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

(18) SPME – Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Badan Akreditasi nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri dari dalam maupun luar negeri

6. Uraian Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Strategi SPMI

1. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
2. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi
3. Mengkaji visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
4. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain
5. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu
6. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif
7. Menetapkan peraturan tentang Sistem Penjaminan Mutu
8. Merancang dokumen SPMI
9. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
10. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

11. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu , tentang fungsi dan tujuan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
12. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja

Prinsip atau azaz Pelaksanaan SPMI

Azas SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(1) Utamakan mutu
(2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
(3) Analisis berbasis fakta
(4) Partisipatif
(5) Transparan
(6) Akuntabel
(7) Pendekatan Inovatif
(8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

Prinsip Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dan diimplementasikan di lingkup Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
(2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia menggunakan Standar Pendidikan Tinggi, yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dan kriteria penjaminan mutu eksternal
(3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya *(speak with data*)
(4) Berencana dan berkelanjutan, SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan- Evaluasi-Pengendalian- Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan

(5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI terdokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses

Manajemen SPMI

Semangat yang mendasar dari suatu sistem Penjaminan Mutu adalah perbaikan dan peningkatkan mutu secara berkelanjutan (*continous improvement)*. Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang dikenal dengan istilah *Kaizen* (Kai= perubahan, Zen = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility)*.

Gambar 2.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari :

(1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

(4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi

(5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia agar lebih tinggi daripada Standar Mutu yang telah ada

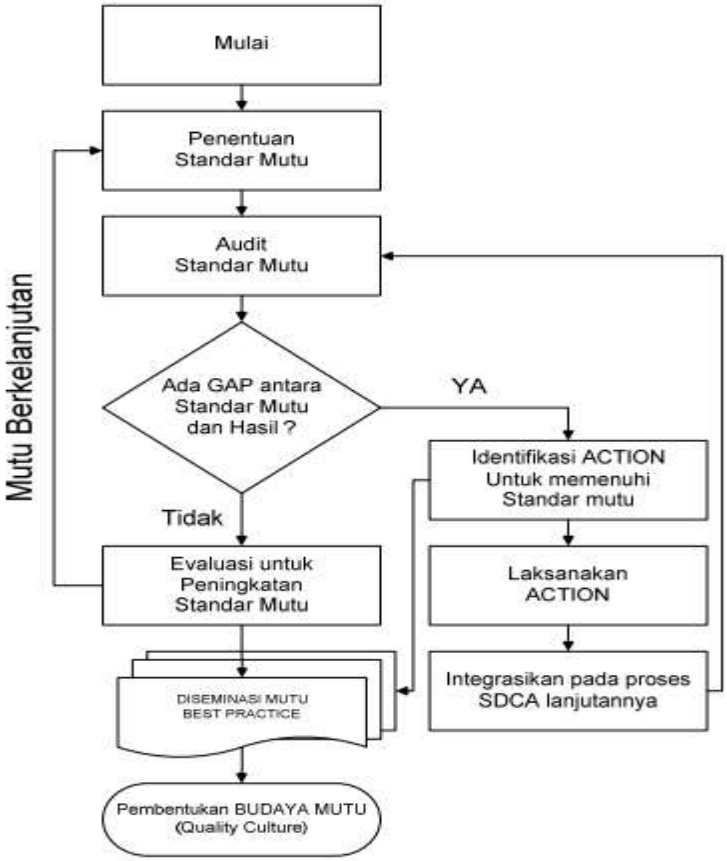

Gambar 2.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

Hal ini diimplementasikan dengan :

(1) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit

(2) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit

(3) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian

(4) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia melaksanakan standar dan layanan akademik di semua unit

(5) Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPEPP, yang akan menghasilkan *countinous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini

adalah : calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.

Agar pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia dapat berjalam lancer dan terkoordinasi secara efektif, Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia.

Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA

Tugas Pokok Tim Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

1. Membangun sistem dokumen mutu yang baik dan sesuai kebutuhan
2. Merumuskan standar pendidikan tinggi
3. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi internal akademik dan nonakademik untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan Institut dan seluruh unit kerja.
4. Pengembangan pendidikan atau aktivitas instruksional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Mengembangkan dan melaksanakan proses akreditasi institusi kepada unit kerja.
6. Mengembangkan dan mengelola sistem mutu yang dibutuhkan oleh unit kerja untuk tercapainya kinerja yang baik.
7. Mengembangkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya lain

Tugas Kepala BPM:

1. Mengkoordinasikan pembuatan program kerja unit penjaminan mutu di level Akper Kerta Cendekia
2. Mengkoordinasikan penyempurnaan pangkalan data Akper Kerta Cendekia
3. Mengkoordinasikan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan system penjaminan mutu
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan system penjaminan mutu di level Akper Kerta Cendekia
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan system penjaminan mutu

Tugas Sekretaris BPM :

1. Mengkoordinasikan pengembangan system penjaminan mutu secara berkelanjutan
2. Menjalankan tugas dan fungsi administrasi organisasi BPM

Tugas Anggota BPM :

1. Mengumpulkan data dokumen mutu, dosen, pegawai dan mahasiswa
2. Menyiapkan system informasi untuk pangkalan data Akper Kerta Cendekia
3. Melaporkan kondisi pangkalan data Akper Kerta Cendekia

Persyaratan Sumberdaya Manusia BPM Akper Kerta Cendekia:

1. Memiliki integritas pribadi
2. Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif dan berwawasan ke depan
3. Mempunyai komitmen terhadap mutu

4. Berpendidikan sesuai dengan kebutuhan BPM Akper Kerta Cendekia

Persyaratan Auditor

1. Memiliki integritas dan komitmen tinggi
2. Berkepribadian baik, jujur, bertanggung jawab, kreatif dan berwawasan ke depan
3. Memiliki sertifikat auditor akademik internal yang diakui oleh Akper Kerta Cendekia
4. Pendidikan minimal S2

Tugas Pokok Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM)

1. Menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)
2. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota tim GKM
3. Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin Audit Internal Program Studi

Tugas Pokok Sekretaris Gugus Kendali Mutu

1. Membantu ketua menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)
2. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
3. Membantu ketua dalam menyiapkan kelengkapan Audit Internal Program Studi
4. Membantu pengelolaan database GKM

7. Dokumen SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia, maka memerlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia adalah :

1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
2. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
3. Buku III adalah dokumen standar mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia
4. Buku IV adalah dokumen formulir mutu Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah :

1. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual) bermanfaat sebagai :
   a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan Tinggi, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI PT sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu
   b. Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan
   c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia telah siap diimplementasikan
2. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi misinya.

   Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai :
   a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi
   b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi

c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar
d. Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti
e. Bukti kepada Masyarakat bahwa PT tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standard.

Standar SPMI PT harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:
   a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi
   b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi
   c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

8. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang Digunakan Dalam SPMI Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia

Standar nasional pendidikan tinggi yang terkait dengan bidang akademik, yaitu :

1. Bidang Pendidikan

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Dosen dan Tenaga Pendidik
f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
i. Standar penerimaan mahasiswa baru
j. Standar suasana akademik
k. Standar praktek klinik keperawatan
l. Standar Pembimbing Akdemik

2. Bidang Penelitian

a. Standar Hasil Penelitian
b. Standar Isi Penelitian
c. Standar Proses Penelitian
d. Standar Penilaian Penelitian
e. Standar Peneliti
f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
g. Standar Pengelolaan Penelitian
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
c. Standar Proses Pengadian Masyarakat
d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyrakat
g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

4. Bidang layanan kemahasiswaan

1. Standar Layanan Kemahasiswaan
2. Standar Pengelolaan Alumni

5. Bidang kerjasama

6. Bidang tata kelola

a. Standar visi dan misi institusi
b. Standar etika
c. Standar Sistem Penjaminan Mutu
d. Standar Tata Pamong

e. Standar Layanan Perpustakaan

f. Standar Layanan Sistem Informasi

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
6. Statuta Yayasan Kerta Cendekia Sidoarjo